



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI

(Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

Firman Adhari

NIM. 50530063

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI
CIREBON
2010 M/1431 H**



IKHTISAR

Firman Adhari: HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)

Polemik dikalangan Ulama Fiqih tentang eksistensi wali dalam pernikahan disebabkan oleh tidak terdapatnya satu ayat dan hadits pun yang berdasarkan mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan terlebih penegasan hal itu. Bahkan ayat dan hadits yang biasa dijadikan hujjah oleh fuqoha yang mensyaratkan adanya wali hanya memuat kemungkinan demikian. Begitupun ayat-ayat dan hadits yang dipakai alasan oleh fuqoha yang tidak mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Polemik dikalangan Ulama fiqih tentang eksistensi saksi apakah saksi termasuk syarat kesempurnaan hal itu diperintahkan ketika hendak menggauli istri atau syarat syah yang diperintahkan ketika melakukan akad nikah.

Berangkat dari pemikiran di atas maka dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni: 1. Bagaimana hukum pernikahan tanpa wali dan saksi dalam perspektif Islam?, 2. Bagaimana metode istinbath Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas?, 3. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hukum pernikahan tanpa wali dan saksi dalam perspektif Islam, 2. Mengetahui metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi, 3. Mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan metode kualitatif normatif dengan metode pengumpulan data *library research* untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hukum pernikahan tanpa wali dan saksi dalam perspektif Islam yakni pernikahan tanpa wali dan saksi tidak sah dalam perspektif Islam, 2. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi yakni Metode Istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama Imam Abu Hanifah itu pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lain, yaitu berpegang pada sumber pokok yaitu al-qur'an dan as-sunnah serta sumber tambahan seperti ijma', qaul sahabat dan terakhir ijthad, yang mana dalam ijthad ini bisa menggunakan qias. Sedangkan Imam Malik menggunakan al-qur'an dan as-sunnah, 3. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang nikah tanpa wali dan saksi yakni Hanafi berpendapat bahwa wanita yang baligh dan berakal bisa menikahkan dirinya sendiri. Menurut Imam Malik nikah tanpa adanya wali adalah pernikahan yang batil dan tidak sah. Menurut Imam Malik saksi pada saat akad nikah, tidak wajib tetapi cukup pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara lain. Imam Abu Hanifah berpendapat tentang saksi pernikahan, bahwasanya wanita boleh sebagai saksi dalam pernikahan. Namun kebolehan ini masih disyaratkan harus disertai dengan seorang laki-laki.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI** (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas), ini serta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Mei 2010

Yang Membuat Pernyataan,

Firman Adhari
NIM. 50530063



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN

HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI

(Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)

Oleh:

FIRMAN ADHARI
NIM. 50530063

Menyetujui:

Pembimbing I,

Drs. Syamsudin, M.Ag
NIP. 19610328 199303 1 003

Pembimbing II

H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003



NOTA DINAS

Kepada Yth:
Ketua Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Firman Adhari
Nim : 50530063
Skripsi berjudul : Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 15 Mei 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Syamsudin, M.Ag
NIP. 19610328 199303 1 003

H. Edy Setyawan, Lc., MA.
NIP. 19770405 200501 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI** (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas), oleh Firman Adhari, NIM 50530063, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Cirebon pada tanggal 30 November 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 pada Fakultas Syariah

Cirebon, 3 November 2010

Sidang Munaqosyah

Ketua

Ahmad Rofii, MA., LLM
NIP. 19760725 200112 1 002

Sekretaris

Toto Suharto, SE., MSi
NIP. 19681123 200003 1 001

Anggota

Penguji I,


H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329200003 1 002

Penguji II,

DR. H. Kosim, M.Ag.
NIP. 19640104 199203 1 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 12 Agustus 1986. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Rohadi Yamin dan Wakiah. Awal masuk pendidikan dimulai di SDN Galunggung

1 Perumnas-Cirebon lulus pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SLTP Negeri 7 Perumnas-Cirebon lulus pada tahun 2002. Setelah lulus kemudian melanjutkan sekolah di SMK Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, lulus pada tahun 2005. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian penulis menyelesaikan program sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Studi Ahwal al-Syakhsiyyah (AAS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2010 dengan judul skripsi "*Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*".



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.,*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan kita semua sekalian selaku umatnya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik berupa moril, materil. Untuk itu sudah sepantasnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum, M.A, selaku Pgs. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag, Selaku Pgs. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Perbankan Islam.
3. Bapak Ahmad Rofi'i, M.Ag, selaku Pgs. ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah (AAS).
4. Bapak Drs. Syamsudin, M.Ag, sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Edi Setyawan, Lc., MA., sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya selama perkuliahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

7. Kedua orang tua: Ayahanda dan Ibunda, serta segenap keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan do'anya kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu, Saudara/I berikan kepada penulis, baik arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Penulis sadari akan keterbatasan wawasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu semua kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri serta bagi masyarakat, Akademis pada umumnya.

Cirebon, Agustus 2010

Penulis,



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan (kelamin) nya. Dalam rangka itu, Allah pun telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodoh, yaitu ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, dan ada pria ada wanita,¹ sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian.² Sesuai Firman Allah SWT di dalam Q.S ar-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S ar-Ruum/30: 21)³

Lebih lanjut Allah SWT berfirman di dalam Q.S an-Nahl/16: 72

¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan* , (Bandung: al-Bayan, 1995), cet ke-2, hal. 11
² Abdul Rahman., *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), cet ke-2, hal. 1
³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), hal. 644



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
 بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ لِيُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
 اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (Q.S an-Nahl/16: 72)⁴

Selain dalam Kitabullah, terdapat banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan lebih lanjut tentang lembaga perkawinan dalam Islam.⁵ Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
 الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
 قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
 الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأُحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (رواه مسلم)

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari 'Amasy dari Umaroh bin Umair dari Abdirahman bin Yazid ,dari 'Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap hal-hal yang dilarang agama), dan memelihara kehormatanmu."
 (HR. Muslim)⁶

⁴ Ibid., hal. 412
⁵ Abdul Rahman., *Perkawinan dalam Syari'at Islam...*, hal. 2
⁶ Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, "Shahih Muslim", Kitab al-Nikah, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Jilid 5, hal. 147, no. 1400

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa kehormatan merupakan “sebagian dari iman”.⁷ Maka untuk memperoleh dan mencapai kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya adalah menikah.⁸ Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيِّ. حَدَّثَنَا بِهِ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَمَادًا وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)⁹

Abu Bakar bin Nafi' al-'abdy, menceritakan kepadaku, ia berkata: Bahzun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Anas Radhiyallohu'anhu, bahwa Nabi SAW pernah berkhotbah, beliau memuji dan menyanjung-Nya lalu beliau bersabda: “akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka dan aku juga menikahi para wanita maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukanlah termasuk umatku”. (HR. Muslim)⁹

Dengan memahami perintah Al-Qur'an dan petunjuk Nabi SAW di atas,¹⁰ bahwasanya pemenuhan biologis itu harus diatur melalui¹¹ lembaga perkawinan dalam syari'ah.¹² Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wath'i wa al-tadakhul, wa al-'aqad* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad.¹³

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu

⁷ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Islam...*, hal. 2

⁸ *Ibid.*, hal. 3

⁹ Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, “*Shahih Muslim*”, Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hal. 150, no. 1401

¹⁰ Abdul Rahman., *Perkawinan dalam Syari'at Islam...*, hal. 3

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), cet ke-2, hal. 18

¹² Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Islam...*, hal. 3

¹³ Amieur Nuruddin Dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet ke-1, hal. 38



rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.¹⁴

Ketentuan tentang pernikahan banyak dimuat dalam Al-Qur'an dan hadis, namun aturan teknis bagaimanakah suatu perkawinan yang sah hanya dijelaskan hadis. Pernikahan dianggap sah oleh syara' apabila memenuhi syarat dan rukunnya, adapun rukun perkawinan mewajibkan, yaitu:

1. Adanya calon pengantin pria dan wanita¹⁵
2. Adanya wali¹⁶

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعْيُنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ". (رواه أبو داود)

Muhammad bin Qodamah bin A'yun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah al-Hadad menceritakan kepada kami, dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak sah pernikahan tanpa wali."
(HR. Abu Dawud)¹⁷

3. Adanya dua orang saksi¹⁸

Sebagaimana junjungan kita Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبِزَارِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ

¹⁴ Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), hal. 453

¹⁵ R. Abdul Jamali, *Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), cet ke-2, hal. 88

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), cet ke-38, hal. 382

¹⁷ Abu Daud ibn al-Asy 'Atsassajstaniy, "Sunan Abu Daud", Kitab al-Nikah (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 2, hal. 193, no. 2085

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Lengkap*... hal. 383



عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ خَثِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الترمذي)

Ali bin Ahmad dan Muhammad bin Ja'far berkata, menceritakan kepada kami, I'sa bin Abi Harbi menceritakan kepada Yahya bin Bakir ia berkata: A'dyin bin Fadl dari 'Abdullah bin 'Usman Khusaimi dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

(HR. At-Tirmizi)¹⁹

Ini adalah menurut pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali mereka mengatakan

jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mewalikan dirinya ada pada wali, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.²⁰

Mereka berdalil pada beberapa hal berikut ini:

Firman Allah SWT di dalam Q.S al-Baqarah/2: 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ... (Q.S al-Baqarah/2: 232)

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya... (Q.S al-Baqarah/2: 232)²¹

Juga Firman Allah SWT menerangkan di dalam Q.S an-Nuur/24: 32

19. Sunan At-Tirmizi Abi 'Isya bin Sawrota al-Mutawafiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jilid 2, no. 1103

20. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), cet ke-2, hal. 345

21. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 56



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan... (Q.S an-Nuur /24: 32)²²

Firman Allah SWT menjelaskan di dalam Q.S al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ... ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman... (Q.S al-Baqarah/2: 221)²³

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعْيُنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ". (رواه أبو داود)

Muhammad bin Qodamah bin A'yun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah al-Hadad menceritakan kepada kami, dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak sah pernikahan tanpa wali." (HR. Abu Dawud)²⁴

Lebih lanjut sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (رواه أبو داود)

Muhammad Ibn Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami Ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada

²². Ibid., hal. 549

²³. Ibid., hal. 53

²⁴. Abu Daud ibn al-Asy 'Atsassajsataniy, "Sunan Abu Daud", Kitab al-Nikah...Jilid 2, hal.



Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari 'Urwah, dari 'Aisyah rha berkata: Rasulullah SAW bersabda: “wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathil-tiga kali.” (HR.Abu Dawud)²⁵

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri bakal suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dan syarat orang yang dipilihnya itu sepadan (*sekufu*) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sepadan (*sekufu*) dengannya maka walinya boleh menentangnya, dan meminta *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya, kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qadhi* boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.²⁶

As-Sya'by dan Az-Zuhri berpendapat bahwa nikah itu sah mengenai yang *kufu* dan yang bathal mengenai yang tidak kufu.²⁷

Mereka berdalil pada beberapa dalil diantaranya:

Allah SWT menisbahkan khitob pernikahan pada wanita. Seperti pada Firman

Allah di dalam Q.S al-Baqarah/2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ... ﴿٢٣٠﴾

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain... (Q.S al-Baqarah/2: 230)²⁸

Juga Firman Allah SWT yang terdapat di dalam Q.S al-Baqarah/2: 234

²⁵ *Ibid.*, hal. 192, no. 2083

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hal. 345

²⁷ Syaikh Mahmud Syaltout dan M.Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet ke-8, hal. 114

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 56



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ... ﴿٢٣٤﴾

...Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut...(Q.S al-Baqarah/2: 234)²⁹

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. (رواه مسلم)

Sa'id bin Mansur dan Qutaibah bin Sa'id menceritakan ,ia berkata, Malik menceritakan, ia berkata, Yahya bin Yahya menceritakan, ia berkata, dari Ibnu 'Abbas ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “wanita janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.” (HR. Muslim)³⁰

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan³¹ dalam hukum

Islam³² Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبِرَازِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ خَثِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الترمذي)

²⁹ Ibid., hal. 57
³⁰ Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, “Shahih Muslim”, Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hal. 174, no. 4121
³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Lengkap...*, hal. 384
³² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), cet ke-5, hal. 63



Ali bin Ahmad dan Muhammad bin Ja'far berkata, menceritakan kepada kami, I'sa bin Abi Harbi menceritakan kepada Yahya bin Bakir ia berkata: A'dyin bin Fadl dari 'Abdullah bin 'Usman Khusaimi dari Sa'id bi Jubair dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."
 (HR. At-Tirmizi)³³

Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i sependapat bahwa saksi termasuk syarat nikah.³⁴ Sedangkan menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah jika ketika *ijab qabul* tidak ada saksi, sekalipun diumumkan kepada orang ramai.³⁵

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya mengatakan, jika para saksi yang hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang ramai, maka pernikahannya tetap sah. Jika waktu *ijab qabul* tidak dihadiri oleh para saksi, tetapi sebelum mereka bercampur kemudian dipersaksikan maka pernikahannya tidak batal, tetapi kalau sudah bercampur sebelum mempersaksikannya maka pernikahannya batal.³⁶

Alasan mereka itu adalah sebagai berikut:

Pertama, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبَغَايَا اللَّائِي يَنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ". (رواه الترمذي)

Yusuf bin Hamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la dari Sa'id, dari Qotadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn 'Abbas, sesungguhnya

³³. Sunan At-Tirmizi Abi 'Isya bin Sawrota al-Mutawafiy Kitab al-Nikah..., Jilid, 2, no. 1103
³⁴. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Bandung: CV Asy-Syifa'), cet ke-1, hal. 383
³⁵. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 541
³⁶. *Ibid.*, hal. 542



Rasulullah SAW bersabda: “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi” (HR. At-Tirmizi)³⁷

Kedua dari Abu Zubair Al-Makiy bahwa Umar bin Khattab menerima pengaduan adanya pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian berkata, “ini nikah gelap dan tidak aku benarkan. Seandainya saat itu tidak hadir, tentu akan kurajam.” (HR Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwaththa’)

Ketiga, karena adanya pihak lain yang harus terlibat di dalam hak kedua belah pihak yang berakad, yaitu anak-anak karena itu, dalam akad yang disyaratkan adanya saksi agar nanti ayahnya tidak memungkiri keturunannya.³⁸

Dalam realitasnya, tidak semua pernikahan dilaksanakan sesuai dengan tata aturan yang telah digariskan oleh hukum syara’. Entah dengan alasan apa, seringkali dijumpai pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan saksi. Untuk itu, pembahasan tentang masalah pernikahan tanpa wali dan saksi hanya dilandasi teks al-Qur’an dan hadis yang mengatur teknis pelaksanaan pernikahan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi?
2. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

³⁷. Sunan At-Tirmizi Abi ‘Isya bin Sawrota al-Mutawafiy Kitab al-Nikah..., Jilid 2, hal. 354, no. 1105

³⁸. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2...*, hal. 542



Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Mengetahui metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi.
2. Mengetahui hukum pernikahan tanpa wali dan saksi menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas.

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan telaah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kajian terhadap ilmu hukum Islam khususnya mengenai persoalan hukum pernikahan tanpa wali dan saksi.
2. Kajian ini diharapkan pula akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan hukum Islam, khususnya dalam melihat perkembangan zaman pada saat ini dan yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan itu membuahkkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sepi dan kosong tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.

Perkawinan adalah merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.³⁹

Allah SWT berfirman di dalam Q.S adz-Dzariyaat /51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

³⁹. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, hal. 1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S adz-Dzariyaat /51: 49)⁴⁰

Di samping ayat-ayat di atas Rasulullah SAW pun menegaskan dalam sabdanya:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيِّ. حَدَّثَنَا بِهِ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدًا وَأَنَّنِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

Abu Bakar bin Nafi' al-'abdy ,menceritakan kepadaku, ia berkata: Bahzun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Anas Radhiyallohu'anhu, bahwa Nabi SAW pernah berkhotbah, beliau memuji dan menyanjung-Nya lalu beliau bersabda:“akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka dan aku juga menikahi para wanita maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukanlah termasuk umatku”. (HR. Muslim)⁴¹

Dalam agama Islam ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara yang dikenal dengan sebutan *al-umurudh al-dharuriyat*, yaitu:

- a. Memelihara agama,
- b. Memelihara jiwa,
- c. Memelihara akal,
- d. Memelihara keturunan,

Adapun dalam hal memelihara keturunan, Islam mensyari'atkan hukum perkawinan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, agar manusia berkembang biak dalam keadaan sebaik-baiknya.⁴²

⁴⁰. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hal. 862
⁴¹. Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, “*Shahih Muslim*”, Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hal. 150, no. 1401
⁴². M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, hal. 4



Sebagaimana Firman Allah SWT menerangkan di dalam Q.S an-Nisaa’/4: 1

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ج وَأَتْقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ^{هـ} وَالْأَرْحَامَ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S an-Nisaa’/4: 1)⁴³

Memperhatikan ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW tersebut di atas jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Allah SWT.

Rasulullah SAW menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, untuk menjaga agar jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah yang akibatnya sangat merusak dirinya, keluarga, dan masyarakatnya.⁴⁴

Akad nikah berasal dari kata-kata *’aqad al-nikah*. Akad artinya ikatan, dan nikah artinya perkawinan. Akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

⁴³. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, hal. 114

⁴⁴. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), cet ke-5, hal. 29



Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya, akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.⁴⁵

Kalau syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan itu telah terpenuhi, maka sah lah perkawinannya dan para pihak itu berubah status sebagai suami-istri. Mereka hidup dalam satu kesatuan yang dinamakan keluarga. Dan sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban sebagai suami-istri.⁴⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data bagi penelitian ini adalah kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan, khususnya, bidayatul mujtahid karangan Ibnu Rusyd, fiqih lima mazhab karangan Muhammad Jawad Mughniyah, fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq dan sumber-sumber lain yang akan digunakan sebagai sumber data sekunder di antaranya adalah pedoman hidup rumah tangga dalam Islam karangan M. Ali Hasan, hukum perkawinan Islam karangan Mohd. Idris Ramulyo, hukum Islam karangan, R. Abdul Jamali, hukum perkawinan karangan, A. Zuhdi Muhdlor, hukum perdata Islam di Indonesia karangan, Amiur Nuruddin dan Kamal Tarigan, perkawinan dalam syari'at

⁴⁵. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia...*, hal. 63

⁴⁶. R. Abdul Jamali, *Hukum Islam...*, hal. 94



Islam karangan Abdul Rahman I.Doi, fiqih Islam lengkap karangan, Sulaiman Rasjid, fiqih Islam lengkap karangan, Moh. Rifa'i, hukum kekeluargaan Indonesia karangan, Sayuti Thalib.

3. Teknik Analisa Data

Jika data terkumpul, dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan analisa deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk membaca dan mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, kemudian dikaitkan dengan sumber-sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan hadis)

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini di bagi ke dalam beberapa bab antara lain:

Bab pertama: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca pada penelitian ini.

Bab kedua: Pemaparan mengenai pernikahan dalam Islam diantaranya pembahasan mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan yang dianjurkan, rukun dan syarat sah pernikahan.

Bab ketiga: Tinjauan problematika tentang pernikahan tanpa wali dan saksi atas metodologi istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas diantaranya adalah perwalian akad nikah atas metodologi istinbath Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas meliputi pembahasan mengenai pengertian perwalian nikah,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah selanjutnya membahas persaksian akad nikah atas metodologi istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas meliputi pembahasan mengenai dasar hukum persaksian akad nikah, syarat-syarat saksi akad nikah, hikmah saksi akad nikah.

Bab keempat penyusun menganalisis kaidah-kaidah dan sumber hukum Islam dalam memandang pernikahan tanpa perwalian dan persaksian metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas diantaranya menggunakan sumber hukum Islam, metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang perwalian dan persaksian akad nikah, analisis masalahnya.

Bab kelima: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran



nikah syarat sah nikah, jadi walilah yang berhak menikahkan wanita janda maupun perawan, dan Imam Malik bin Anas juga berpendapat kehadiran saksi pada saat akad nikah, tidak wajib, tapi cukup dengan pemberitahuan kepada orang banyak, bahwa kad nikah berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Abu Bakar, *Sunan Al-Kubra*, Jilid VII, Beirut: Daar: Al-Fikr
- Ahmad, Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat I*, Cet Ke-6, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Al-Anshori, *Lisanu Al—'Arab*, Jilid 4, Al-Qotiro: Daar al-Misri.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Mazhabil 'Arba'ah*, Mesir: Ihya Turus.
- Darajat, Zakiah, *et.al, Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Hasyim, Syifaq, *Hal-hal yang Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Mizan.
- Jamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Cet ke-2, Bandung: CV Mandar Maju, 1997.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet ke-2, Jakarta: Lentera, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu UshulFiqh*, Cet ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Hukum Perkawinan*, Cet ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ni'am Sholeh, Asrorun, *Fatwa-Fatwa Masalah Perkawinan dan Keluarga*, Cet ke-2, Jakarta: Elsas, 2008.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Omah Nim: 96306827 *Kedudukan Saksi Wanita Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam Hukum Muamalah dan Jinayah IAIN*, Bandung:1998.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke-9, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jilid XI, Kairo: Al-Hijr, 1992.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam Lengkap*, Cet ke-38, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz VI, Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1996.
- *Bidayatul Mujtahid*, Cet ke-1 Bandung: CV Asy-Syifa'.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- *Fiqh Sunnah 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- 38: Abdullah Siddik., *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1968), hal. 58
- San'ani, *Subul al-Salam*, Cet ke-1, Jilid VI, Beirut: Daar al-Fikr, 1991.
- Syaltout, Syaikh Mahmud, dan M.Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Cet ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet Ke-5, Jakarta: Universitas Indonesia, 1996.
- Umar, Abdurrahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Ke-1, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Cet ke-4, Jilid 9, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- *Al-Fiqh al-Islam Wa'adillatuhu*, Jilid VII, Dar al-fikr, Beirut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu, Beirut: Dar al-fikr al-Mu'asir, 1997.